



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ tanggal 17 Desember 2019 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/977/Keuda, tanggal 11 Februari 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan (TPP) ASN Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP ASN adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai ASN.
- (2) Tujuan pemberian TPP ASN adalah:
 - a. terwujudnya peningkatan etos kerja, produktivitas dan prestasi kerja Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - b. terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai ASN;
 - c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
 - d. terwujudnya rasa keadilan bagi Pegawai ASN yang memiliki disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai ASN setiap bulan.
- (2) TPP ASN diberikan berdasarkan disiplin kerja, kelangkaan profesi, resiko kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

BAB IV

PENERIMA TPP ASN

Pasal 4

- (1) Penerima TPP ASN adalah:
 - a. Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; dan
 - b. Pegawai ASN Pusat maupun Daerah lainnya yang diperbantukan /dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat diberikan TPP ASN.
- (2) TPP ASN tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi pemerintah lainnya yang telah diberlakukan tunjangan kinerja di instansinya;
 - b. Pegawai ASN dengan jabatan fungsional guru dan fungsional pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi atau yang dipersamakan;
 - c. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;
 - d. Pegawai ASN yang berhenti;
 - e. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan organic;
 - f. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. Pegawai ASN yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - h. Pegawai ASN yang menjalani masa uang tunggu;
 - i. Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN;
 - k. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
 - l. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan secara penuh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya; dan
 - m. Pegawai yang tanpa hak masih menguasai aset milik Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Daerah.

BAB V
BESARAN TPP ASN

Pasal 5

Besaran TPP Pegawai ASN sebagaimana Pasal 4 ayat (3) sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN bagi ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang melaksanakan tugas paling sedikit selama 1 (satu) bulan dapat diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai pada jabatan struktural yang dilaksanakan tugasnya.
- (2) Besaran TPP ASN bagi Calon PNS dan Calon PPPK diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi ASN yang diperbantukan dan atau diperkerjakan dari luar wilayah/instansi/lembaga Pemerintah Daerah dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai kecuali yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf 1.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Bagian Kesatu

PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberikan setelah dilakukan penilaian disiplin kerja secara objektif oleh Atasan Langsung.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang dan khusus untuk Fungsional Tertentu dinilai oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala UPTD atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Fungsional Umum dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon IV (Pengawas), Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III (Administrator), Pejabat Struktural Eselon III dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Khusus untuk Pejabat Struktural Eselon II pada Perangkat Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretariat Daerah sesuai bidang koordinasi, untuk Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) Asisten Sekretariat Daerah dan Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) Staf Ahli Bupati dinilai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penilaian disiplin kerja wajib dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (6) Format penilaian disiplin kerja sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah dibantu oleh Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.

Bagian Kedua

PENGURANGAN

Pasal 8

Pengurangan TPP ASN sebagaimana Pasal 4 ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan tingkat disiplin kerja ASN sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Waktu pelaksanaan rekam kehadiran dengan menggunakan absensi elektronik/manual sebagai berikut:
- a. Bagi Perangkat Daerah yang 5 (lima) hari kerja:
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis yaitu:
 - a) Pagi Jam 06.30 – 08.00 WITA.
 - b) Sore Jam 16.00 – 18.00 WITA.
 2. Hari Jum'at, yaitu :
 - a) Pagi Jam 06.30 – 08.00 WITA.
 - b) Sore Jam 16.30 – 18.00 WITA.
 - b. Bagi Perangkat Daerah yang 6 (enam) hari kerja :
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis yaitu :
 - a) Pagi Jam 06.30 – 08.00 WITA.
 - b) Sore Jam 14.00 – 16.00 WITA.
 2. Hari Jum'at, yaitu :
 - a) Pagi Jam 06.30 – 08.00 WITA.
 - b) Sore Jam 11.30 – 13.00 WITA.
 3. Hari Sabtu, yaitu :
 - a) Pagi Jam 06.30 – 08.00 WITA.
 - b) Sore Jam 12.30 – 14.00 WITA.
 - c. Waktu pelaksanaan rekam kehadiran dengan menggunakan absensi elektronik/manual khusus pada saat Upacara Paripurna atau Upacara Hari Besar lainnya yaitu jam 06.30-09.00 WITA.
- (2) Untuk ASN yang melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik, guru dan tenaga kependidikan serta tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan sistem *shift*, jam kerja diatur khusus dengan ketentuan yang diberlakukan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Khusus bulan Ramadhan, penggunaan mesin absensi elektronik/manual disesuaikan dengan pengaturan jam kerja yang berlaku.

BAB VII

PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 10

- (1) TPP ASN dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan yaitu Januari sampai dengan Desember.
- (2) TPP ASN sebagai bagian atau komponen tambahan Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan, tanpa dilakukan penilaian dan pengurangan, yang besaran dan waktu pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada tanggal 5 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan yang dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah dan atau melalui aplikasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (5) Dalam hal tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (6) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) TPP ASN bulan Desember dibayarkan paling cepat tanggal 26 bulan Desember tahun berkenaan.
- (8) Pejabat Struktural/Fungsional tertentu yang dilantik/dikukuhkan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka pembayaran TPP ASN dihitung mulai bulan berikutnya.

(9)

Pasal 11

- (1) TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan setiap bulan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) TPP Pegawai ASN dibayarkan melalui masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (4) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penilaian dan Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud Pasal 7 mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2020.

Pasal 13

Uraian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil atau dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dipersamakan dengan nomenklatur Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14

Kekurangan pembayaran terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil atau sebutan yang dipersamakan Tahun 2019 dapat dibayarkan berdasarkan jumlah terhutang yang bersumber dari anggaran TPP ASN pada tahun anggaran 2020.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 17 Februari 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 17 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 12 tahun 2020

Tanggal : 17 Februari 2020


Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

No.	Nama Jabatan	TPP ASN PER BULAN (Rp.)
1	Sekretaris Daerah	11.000.000
2	Asisten, Inspektur	7.000.000
3	Kepala BAPPEDA, BKDPSDM, BPKAD dan BAPENDA	6.000.000
4	Staf Ahli	5.000.000
5	Sekretaris DPRD, Kasat Pol-PP, Kepala Dinas dan Kepala Badan selain nomor 3	5.000.000
6	Camat, Direktur RSUD Patut Patuh Patju dan Direktur RSUD Awet Muda	3.500.000
7	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	3.000.000
8	Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat	3.000.000
9	Sekretaris Badan/Dinas/Satpol-PP	3.000.000
10	Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Satpol-PP dan Sekretaris Camat	2.500.000
11	Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jenjang Terampil pada Inspektorat	1.500.000
12	Jabatan Fungsional Madya dan Jabatan Fungsional Muda diluar Inspektorat	1.500.000
13	Kepala Unit Pelayanan Terpadu, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi pada Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Satpol-PP, Lurah dan Kepala Puskesmas	1.500.000
14	Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	1.500.000
15	Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan	1.350.000
16	Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian Pertama dan Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan di luar Inspektorat	1.200.000
17	Resiko Kerja (Radiologi dan Operator Alat berat)	1.200.000
18	Dokter Spesialis Madya	9.550.000
19	Dokter Spesialis Muda	8.550.000
20	Golongan IV	1.200.000

No.	Nama Jabatan	TPP ASN PER BULAN (Rp.)
21	Golongan III	1.000.000
22	Golongan II	850.000
23	Golongan I	750.000

BUPATI LOMBOK BARAT, 



H. FAUZAN KHALID

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 17 Februari 2020

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN TPP ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Perangkat Daerah :
Bagian/Bidang :
Bulan :
Tahun :

No	Nama/ NIP	Jabatan	TPP ASN (Rp.)	Pemotongan Disiplin(Rp)	Jumlah Pemotongan (Rp.)	Jumlah Diterima (Rp.)	Pph 21	Luran BPJS	Jumlah Akhir Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4-6	8=7xTarif	9=7x1%	10=7-8-9	11

.....
Kepala Perangkat Daerah

(.....)
Pangkat/Gol:
NIP.

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 17 Februari 2020

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

KOP PERANGKAT DAERAH

FORMAT PENILAIAN DISIPLIN ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Perangkat Daerah: :
Bagian/Bidang : :
Bulan : :
Tahun : :

No	Nama/ NIP	Jabatan	Rincian Pemotongan (%)							Jumlah Pemotongan (%)	Total Pemotongan (Rp.)	Persentase Akhir (Rp.)
			TMK	TL	TU	PSW	LHKPN	SKP	Sertijab			

.....,.....


Pejabat Penilai

Perangkat Daerah

(.....)

Pangkat/Gol:

NIP.


BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Keterangan:
TMK : Tidak masuk kerja
TL : Terlambat datang
TU : Tidak upacara
PSW : Pulang sebelum waktunya
LHKPN : Tidak melaporkan LHKPN
SKP : Tidak membuat SKP
Sertijab : Tidak melakukan Sertijab
RTPTGR : Tidak menindak lanjut Rekomenadasi Majelis TPPTGR

Lampiran III : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 12 Tahun 2020
 Tanggal : 17 Februari 2020
 Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

KOMPONEN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO	KOMPONEN PENILAIAN	POTONGAN
1.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (TMK)	3% per hari
2.	Tidak masuk kerja dengan alasan yang sah (TMKS) dan mendapat izin dari atasan minimal Eselon III untuk Perangkat Daerah dan Eselon IV untuk UPT	Dibayar penuh
3.	Tidak masuk kerja karena dinas luar (TMKP) seperti ajudan, protokol, sopir, voorijder dan turjawali (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah)	Dibayar penuh
4.	Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar daerah (TMKLD) sesuai SPT atau SPD	Dibayar penuh
5.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebelum dan sesudah cuti bersama (TMKC)	4% per hari
6.	Tidak masuk kerja (TMKSS) atau tidak berada di tempat tugas dalam jangka waktu selama lebih dari 1 (satu) bulan	Tidak dibayarkan
7.	Terlambat datang sampai 30 (tiga puluh) menit (TL1). Jika mengganti waktu terlambat datang dengan terlambat pulang pada hari itu juga dan maksimal terlambat tiga hari setiap bulan, maka TPP tidak dikurangi	0,5% per hari
8.	Terlambat datang 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit (TL2). Jika mengganti waktu terlambat datang dengan terlambat pulang pada hari itu juga dan maksimal terlambat tiga hari setiap bulan, maka TPP tidak dikurangi.	1% per hari
9.	Terlambat datang sampai dengan jam 12.00 WITA (TL3).	3% per hari
10.	Terlambat datang karena dinas luar (ajudan, protokol, sopir, voorijder, turjawali Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD) dan atau penugasan khusus dari pimpinan (minimal eselon III)	Dibayar penuh
11.	Tidak mengikuti upacara (TU) bendera paripurna atau upacara hari besar lainnya yang dibuktikan dengan daftar hadir manual dan batas absensi sampai dengan jam 09.00 WITA.	2% per hari
12.	Pulang sebelum waktunya (PSW1) tanpa alasan yang sah (tanpa izin atasan) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit	0,5% per hari
13.	Pulang sebelum waktunya (PSW2) tanpa alasan yang sah (tanpa izin atasan) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit	1% per hari
14.	Pulang sebelum waktunya (PSW3) tanpa alasan yang sah	3% per hari

NO	KOMPONEN PENILAIAN	POTONGAN
	(tanpa izin atasan) di atas 60 (enam puluh) menit	
15.	Pulang sebelum waktunya (PSW3) karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung dan diketahui oleh pimpinan (minimal eselon III)	Dibayar penuh
16.	Sakit dengan pemberitahuan ke atasan langsung (S1), maksimal 2 (dua) hari	Dibayar Penuh
17.	Sakit lebih dari 3(tiga) hari (S2) harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter	Dibayar Penuh
18.	Cuti Sakit (CS), maksimal diberikan selama 6 (enam) bulan yang diterbitkan pajabat yang berwenang	Dibayar Penuh
19.	Cuti Tahunan (CT) setelah mendapatkan persetujuan atasan langsung dan mendapatkan penetapan dari pejabat yang berwenang. Jika belum mendapatkan penetapan dari pejabat yang berwenang, maka dihitung sebagai tidak masuk kerja	Dibayar Penuh
20.	Cuti Karena Alasan Penting (CAP) maksimal 1(satu) bulan (jika ada ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras, meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan)	Dibayar Penuh
21.	Cuti Besar (CB), karena alasan keagamaan seperti haji dan persalinan untuk anak keempat dan seterusnya	Tidak dibayarkan
22.	Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Tidak dibayarkan
23.	Cuti Bersalin (CB), maksimal 3(tiga) bulan	Dibayar Penuh
24.	Cuti Keguguran Kandungan(CG), maksimal 14(empat belas) hari kerja	Dibayar Penuh
	Tugas Belajar, bulan pertama sampai bulan keenam sejak diterbitkannya keputusan pemberian Tugas Belajar dari pejabat berwenang.	Dibayar Penuh
25.	Tugas Belajar, 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian Tugas Belajar dari pejabat berwenang.	Tidak dibayarkan
26.	Jangka waktu tugas belajar sudah selesai dan tidak melaporkan diri	Tidak dibayarkan
27.	Izin menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Pondok Pesantren, Yayasan dibuktikan dengan adanya undangan resmi dan kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundangnya.	Dibayar penuh
28.	Terjadi keadaan memaksa atau force majeure, seperti bencana alam	Dibayar penuh
29.	PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan ASN karena telah dilakukan penahanan oleh Pihak Berwajib/Kepolisian dan	Tidak dibayarkan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	POTONGAN
	Kejaksaaan karena diduga melakukan tindak pidana/ pidana penjara	
30.	PNS dan CPNS yang sedang melakukan upaya banding administratif berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 atas hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	Tidak dibayarkan
31.	Pegawai yang wajib Lapoer LHKPN (WP LHKPN) tetapi belum menyampaikan dan/atau memutakhirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat tanggal 31 Maret.	10% pada bulan April
32.	Tidak menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan paling lambat 31 Maret	5% pada bulan April
33.	Tidak melaksanakan Serah Terima Jabatan (Pejabat dan Pelaksana) paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan alih tugas, pindah tugas dan mutasi kepegawaian, yang diakibatkan kelalaian pejabat lama atau pejabat baru.	5% pada bulan selanjutnya
34.	Tidak melaksanakan rekomendasi pengembalian kerugian keuangan daerah sejak diputuskan oleh Majelis TPTGR sampai dengan 60 (enam puluh) hari.	10% per bulan sampai ada rekomendasi tertulis dari Inspektorat
35.	Pegawai yang tanpa hak masih menguasai aset milik Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Daerah.	Tidak dibayarkan


 BUPATI LOMBOK BARAT, 


 H. FAUZAN KHALID

Lampiran V : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : 12 Tahun 2020
Tanggal : 17 Februari 2020
Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bulanpada Perangkat Daerah.....telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

.....
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
Perangkat Daerah

(.....)

Pangkat/Gol:
NIP.

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID